



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 41

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 41 TAHUN 2012**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan, tanggap, bertanggung jawab, disiplin dan akuntabel serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas diperlukan peningkatan disiplin dan penegakan etika Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin dan penegakan etika Pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nias;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias termasuk pegawai yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Kode Etik adalah aturan atau ketentuan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas serta pergaulan hidup sehari-hari.
- (3) Majelis Kode Etik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
- (5) Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan
- (6) Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.

- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau atasan langsung.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk :

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai.
- b. Mendorong etos kerja untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggungjawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
- c. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas Pegawai Negeri Sipil.
- d. Meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menjamin terpeliharanya tata tertib.
- f. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil :

- (1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- (3) Semangat nasionalisme;
- (4) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- (5) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tidak diskriminatif;
- (7) Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- (8) Integritas, kepemimpinan, inovatif dan transparan.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 5

Etika dalam beragama meliputi :

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dari sesama Pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Pasal 6

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja

- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika dalam terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 10

Etika dalam terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;

- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 11

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 10 merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi yaitu :
- (2) a. Sanksi Moral; dan
b. Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (5) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan kode etik, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memeriksa pegawai yang memegang jabatan struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 16

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

agama, terhadap negara dan pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, serta penegakan kode etik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Nilai-nilai dasar dalam ketentuan ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan dimana yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara dan pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wahana pembinaan dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait, dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Huruf b

Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etik maka dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pejabat Pembinaan Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk mendapat obyektivitas atas dugaan pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik disamping memanggil dan memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 16

Ketentuan ini menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN 2012 NOMOR 41 SERI E**

Pasal 18

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS,**



O'OZATULO NDRAHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR 41
SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Peraturan Bupati Nias ini mengatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung didalam kode etik yang memuat kewajiban Pegawai Negeri Sipil terhadap